

11-20-2020

## BUDAYA PENJARA, SUBKULTUR TERORISME DAN RADIKALISASI: PERSPEKTIF KRIMINOLOGI BUDAYA

Laode Arham  
alumni Universitas Indonesia, larham77@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jts>



Part of the [Criminology and Criminal Justice Commons](#), and the [Social and Cultural Anthropology Commons](#)

---

### Recommended Citation

Arham, Laode (2020) "BUDAYA PENJARA, SUBKULTUR TERORISME DAN RADIKALISASI: PERSPEKTIF KRIMINOLOGI BUDAYA," *Journal of Terrorism Studies*: Vol. 2 : No. 2 , Article 3.

DOI: 10.7454/jts.v2i2.1023

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jts/vol2/iss2/3>

This Article is brought to you for free and open access by the School of Strategic and Global Studies at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Journal of Terrorism Studies by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

## BUDAYA PENJARA, SUBKULTUR TERORISME DAN RADIKALISASI: PERSPEKTIF KRIMINOLOGI BUDAYA

### Cover Page Footnote

Kriminolog Inggris meneliti dinamika budaya tertentu melalui bagaimana kekuasaan dilaksanakan dan dipertahankan. Dalam konteks ini mereka juga meneliti dimensi-dimensi ideologis dari kejahatan dan kontrol kejahatan—yaitu, cara-cara dimana isu-isu kejahatan dan keprihatinan seringkali tumpang tindih menjadi agenda politik yang lebih luas—dan mereka menggabungkan semua ini menjadi pola-pola ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Dengan mengkonseptualisasi kembali sifat kontrol sosial dan perlawanan terhadapnya, para pakar ini mendokumentasikan praktek-praktek budaya yang terkait dengan kelas sosial, menyelidiki dunia-dunia yang menyenangkan dan budaya-budaya terlarang sebagai tempat penyimpangan dan merekam kampanye mediasi dan ideologi-ideologi yang sangat penting bagi pengendalian hukum dan sosial. Dengan cara ini mereka mulai mengkonseptualisasikan kaitan antara proses-proses budaya dan kriminal (Ferrell dalam Miller, 2009, 220) Adapun dari tanah Amerika, para sosiolog dan kriminolog Amerika berpendapat bahwa sifat dan konsekuensi kejahatan tidak melekat dalam tindakan kriminal individu; sebaliknya sifat dan konsekuensi itu sebagian besar ditentukan oleh reaksi orang lain terhadap sebuah tindakan atau seseorang—yaitu, dengan persepsi orang lain dan dengan makna yang mereka lekatkan kepada tindakan atau individu itu. Dengan membunuh orang lain, misalnya, bisa berarti banyak hal terhadap banyak orang: pembunuhan, pembelaan diri, kepahlawanan, atau kegilaan. Sama halnya dengan politisi atau petugas polisi atau keluarga korban pada akhirnya membuat pembunuhan itu menjadi sebuah simbol sesuatu yang lain; penurunan moralitas, bahayanya senjata api, atau kebutuhan atas hukum yang lebih kuat. Realitas sosial kejahatan—ketakutan tentang kejahatan, model-model untuk menghadapi kejahatan, bahaya-bahaya sosial yang dicerderai oleh kejahatan, bahkan pengalaman intuitif dari kejahatan sebagaimana pelaku atau korban yang kemudian dipandang sebagai bagian dari proses politik dan budaya yang sedang berjalan. Seperti rekan mereka di Inggris, pakar teori labeling dan interaksionis simbolis Amerika mulai menghubungkan kejahatan, budaya dan kekuasaan. Secara signifikan, mereka juga mulai mendokumentasikan kaitan-kaitan ini melalui penelitian etnografis di dalam dunia pengguna narkoba, dunia pelacuran dan “dunia luar” lainnya (Becker, 1963), yang menghasilkan serangkaian studi kasus yang mengungkapkan bagaimana penjahat dan pejuang anti kejahatan sama-sama membangun makna dan merundingkan komunikasi yang simbolis (Ferrell dalam Miller, 2009) Dijelaskan oleh Simon (2013) bahwa pengertian secara literatur ini dikemukakan Donald Clemer (1940) melalui konsep prison community (inmate subculture), Gresham M Sykes (1958) dengan konsep society of captives, Irwin & Cressey (1964) dengan prison subculture, Ellis Finkelstein (1993) dalam rules of relationship (prison rules). Dari sejumlah konsepsi ini, diperoleh kejelasan bahwa masyarakat penjara terdiri dari sejumlah terdakwa yang membentuk budaya penjara karena lilitan keterbatasan dan deprivasi. Lawrence M. Friedman (1977) menambahkan timbulnya kesepakatan-kesepakatan, yang dikenal budaya penjara, tak lepas dari budaya hukum dalam suatu sistem peradilan. Penjara hanya salah satu subsistem peradilan. Penjara sangat tergantung kondisi yang ditampilkan dalam proses peradilan. Friedman mengaitkan budaya hukum dan budaya penjara sebagai acuan yang dipergunakan ahli sosial menelaah kehidupan sosial penjara (Simon, 2013). Penulis pernah mendapati dan melihat bendera ISIS terpasang di salah satu mushala blok yang dikuasai oleh Napi Teroris di Lapas Malang Jawa Timur pada awal tahun 2015 Wawancara mantan Napiter, Agustus 2019 Wawancara mantan Napiter Lapas Cipinang, Agustus 2019 Abu Jihad al Indunisiy, nama asli penulis buku ini adalah Sofyan Tsauri, merupakan mantan narapidana teroris yang disebut kafir oleh kelompok takfiry dan non koperarif. Ia dua kali diracuni dan selamat dari kematian karena ulah anggota kelompok narapidana teroris takfiry tersebut. Ia bebas dari Lapas Cipinang pada akhir 2015

JOURNAL OF  
**Terrorism Studies**

**Budaya Penjara, Subkultur Terorisme dan Radikalisasi:  
Perspektif Kriminologi Budaya**

**Laode Arham**

Alumni Megister Kriminologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia  
[larham77@gmail.com](mailto:larham77@gmail.com)

**Abstrak**

Tulisan ini bertujuan menjelaskan bagaimana radikalisasi terhadap narapidana umum oleh narapidana teroris (napiter) di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) terjadi melalui perspektif Kriminologi Budaya. Radikalisasi berlangsung melalui suatu gaya hidup dan subkultur narapidana teroris yang ditopang oleh budaya dan sistem aktual penjara yang merupakan hasil dari interaksi dan kesepakatan para aktor. Keseluruhan aspek kultural yang membentuk radikalisasi tersebut merupakan bagian dari budaya penjara yang khas, yang penulis sebut sebagai subkultur terorisme. Dengan menggunakan metode kualitatif, data-data kajian dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan pengalaman penulis berinteraksi dengan ragam aktor di beberapa Lapas. Tulisan ini akan menjelaskan kerangka teori kriminologi budaya dan budaya penjara, lalu mengurai aspek-aspek simbolis, kultural dan identitas para narapidana teroris yang merupakan subkultur mereka dalam budaya penjara. Analisa kriminologi budaya terhadap subkultur tersebut menghasilkan suatu pandangan bahwa subkultur narapidana teroris (terorisme) menyediakan gaya hidup yang membentuk mereka sebagai suatu organisasi, jaringan dan “gang penjara” yang militan. Para narapidana teroris juga memiliki gaya hidup dalam budaya penjara yang menjadi “identitas” mereka yang kuat yang menjadikan mereka mampu untuk merekrut anggota “gang” baru.

**Kata Kunci: Subkultur, Terorisme, Budaya, Penjara, Kriminologi**

**PENDAHULUAN**

Studi paling awal tentang radikalisasi di berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia oleh Taufik Andrie menyebutkan bahwa radikalisasi dilakukan dengan: *pertama*, mengadakan pengajian

dengan topik tertentu dan bersifat simultan, melihat film atau video dakwah maupun operasi jihad dari medan perang di Afghanistan, Iraq, Checnya atau bahkan video-video lama tentang Ambon dan Poso. *Kedua*, para narapidana teroris

(napiter) membaca kembali karya-karya klasik pemikir jihad dari Timur Tengah seperti Al Maqdisi, Abdul Kadir bin Abdul Aziz, Abdullah Azzam, Zarqawi dan Abu Musab As Suri serta karya-karya terjemahan pemikir jihad asli Indonesia, seperti Aman Abdurrahman. Proses distribusi materi-materi jihad ini berlangsung dua arah: simpatisan jihadis yang mengunjungi para narapidana teroris (napiter) membawa buku-buku dari luar ke dalam penjara untuk narapidana teroris; para narapidana teroris memberikan karya terjemahan kepada para pembesuk tersebut untuk didistribusikan di luar penjara. Itu sebabnya Andrie menyebut penjara sebagai *school of radicalism* (Andrie, 2011). Hasil dari itu semua adalah terjadinya berbagai aksi terorisme antara tahun 2003 hingga 2009 (pasca bom Bali 1 Oktober tahun 2002).

Radikalisasi di dalam penjara sebagai gejala kriminologis tidak berhenti di tahun-tahun tersebut. Yang terjadi selanjutnya adalah radikalisasi terhadap narapidana umum untuk kemudian menjadi anggota jaringan kelompok/organisasi terorisme di

Indonesia. Laporan IPAC (2016) tentang radikalisasi dalam penjara menyebutkan bahwa para narapidana umum dapat direkrut untuk menjadi anggota jaringan kelompok teroris melalui tiga cara yang berbeda-beda: *pertama*, melalui kehebatan dalam perkelahian antar napi di penjara; *kedua*, melalui keinginan untuk mendapatkan makanan yang lebih baik; dan *ketiga*, melalui daya tarik komunitas yang erat. Hasilnya, sebanyak 18 mantan narapidana umum, terlibat dalam kasus terorisme di Indonesia antara tahun 2010-2016.

Studi yang dilakukan oleh Silke dan Veldhuis (2017) tentang radikalisasi di berbagai penjara di Eropa dan Amerika menyebutkan bahwa radikalisasi terutama berasal dari kombinasi berbagai faktor kelembagaan, sosial, dan individu, seperti over populasi (*overcrowding*) dan deprivasi, kekerasan dan dinamika kelompok, dan keinginan untuk perlindungan dan kepemilikan. Secara khusus, ada dua faktor yang menonjol yang mendorong narapidana menuju ideologi dan kelompok ekstremis: over kapasitas/populasi di Lapas dan kepemimpinan yang karismatik.

*Overcrowding* menciptakan stres dan menyebabkan narapidana berkumpul bersama dalam subkelompok, yang bersaing memperebutkan sumber daya dan status sosial yang langka. Dengan tingkat kekacauan dan kekerasan yang tinggi, narapidana akan cenderung atau bahkan dipaksa untuk bergabung dengan suatu kelompok untuk perlindungan atau akses ke barang-barang yang tidak terjangkau atau terlarang. Dalam kondisi seperti itu, narapidana dapat menjadi rentan terhadap pengaruh kelompok ekstremis atau ideologi, yang mungkin menawarkan dukungan sosial dan moral untuk menghadapi cobaan berat di penjara (Silke dan Veldhuis, 2017). Penjara yang penuh sesak, kacau, dan kekurangan sumber daya pada gilirannya membuka jalan bagi para pemimpin ekstremis karismatik untuk mengorganisir dan merekrut. Hamm (2009) dalam Silke dan Veldhuis (2017) menemukan bahwa para pemimpin karismatik memilih narapidana yang rentan dan menggunakan dakwah pribadi untuk merekrut.

Radikalisasi juga dapat terjadi karena narapidana umum

ditempatkan dalam ruang hunian (blok dan atau sell) yang sama dengan narapidana ekstrem. Studi yang dilakukan Arie Kruglanski dkk. (2016) dalam Silke dan Veldhuis (2017) terhadap para tahanan Abu Sayyaf di Filipina menemukan bahwa selama dua tahun para tahanan lain mengalami radikalisasi, terutama tahanan remaja, yang belum menikah dan tahanan menikah tanpa anak. Tim peneliti menemukan bahwa semua narapidana ditahan bersama di kompleks yang sama dimana mereka dan banyak tersangka anggota Abu Sayyaf (termasuk tokoh senior) melakukan interaksi sosial yang tidak terbatas.

Hampir senada dengan temuan Silke dan Veldhuis (2017), studi Simon & Sudirman (2015) tentang radikalisasi di beberapa Lapas di Indonesia terjadi karena banyak faktor seperti over kapasitas penghuni di Lapas, keterbatasan kemampuan petugas, minimnya fasilitas di Lapas, sehingga tidak dapat menerapkan Protap Perlakuan Narapidana Risiko Tinggi (NRT). Perlakuan terhadap narapidana di berbagai Lapas menjadi berbeda satu sama lain. Sebagai misal, hanya sedikit Lapas yang dapat

memisahkan napiter dengan napi umum lainnya. Pada umumnya digabung dalam satu blok atau satu kamar. Penjara dikelola dengan sangat buruk sehingga sejumlah besar narapidana menganggap prinsip jihad sangat menarik dan telah dibawa ke jalur radikalasi (Eckard, 2014; Chalk dkk, 2009).

Berbeda dari studi di atas tentang radikalasi di lapas-lapas di Indonesia dan di belahan dunia lain, tulisan ini akan menjelaskan bagaimana radikalasi terhadap narapidana umum di Indonesia terjadi melalui perspektif kriminologi budaya (KB). Budaya penjara di Indonesia berkontribusi terhadap adanya radikalasi – terorisme di dalam penjara. Dengan menggunakan konsep-konsep budaya dalam kriminologi budaya penulis akan menjelaskan bagaimana “interaksi” antara budaya penjara dan budaya kelompok teroris (sub kultur radikal) melahirkan suatu “kelompok-jaringan” kekerasan berbasis ideologi ekstrem tersebut.

## **METODOLOGI**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian yang menggunakan metode kualitatif mengacu pada kegiatan pengumpulan dan interpretasi makna teks dan data verbal serta hasil pengamatan dunia nyata untuk menjelaskan sebuah realitas (Piquero, 2016). Peneliti kemudian menerapkan jenis penelitian deskriptif yang merupakan usaha untuk mencari fakta dan data guna melakukan interpretasi yang tepat. Alasan pemilihan jenis deskriptif analisis karena data yang didapatkan merupakan hasil observasi dan wawancara dengan narasumber, interaksi atau bergaul langsung dengan para pihak yang mengetahui dan memahami penanganan narapidana teroris. Dengan menggunakan pendekatan ini, didapatkan hasil penelitian lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat tercapai (Sugiyono, 2005). Dalam ilmu sosial, analisis dipahami sebagai upaya dan proses untuk menjelaskan sebuah permasalahan dan berbagai hal yang ada di dalamnya (Susanti, 2015).

Penulis telah melakukan wawancara tidak terstruktur dengan para narasumber terdiri dari para pimpinan dan petugas Lapas, warga binaan pemasyarakatan (WBP) kasus terorisme atau narapidana teroris (napiter), dan mantan narapidana

teroris dari beberapa Lapas di Pulau Jawa dan Sulawesi. Penulis juga melakukan observasi di beberapa Lapas yang mempunyai blok khusus napiter maupun yang tidak menyediakan blok khusus. Pengumpulan data primer ini dilakukan pada Agustus hingga Desember 2019. Sumber-sumber sekunder diambil dari beberapa dokumen, kajian sebelumnya dan sumber-sumber terbuka (*open resources*) lainnya, termasuk catatan mengenai keterlibatan penulis sebagai praktisi NGO dalam bidang Deradikalisasi. Kedua bahan tersebut diolah untuk menggambarkan bagaimana radikalisme terhadap narapidana umum, dan menjelaskan mengapa hal itu terjadi dilihat dari lensa kriminologi budaya.

## **KERANGKA TEORI**

### **Kriminologi Budaya: Perkembangan dan Kritik**

Salah seorang begawan Kriminologi Budaya Jeff Ferrell dalam tulisannya *Cultural Criminology* (1999), ia menjelaskan bahwa konsep "kriminologi budaya" menunjuk pada perspektif khusus dan orientasi yang lebih luas yang muncul

dalam kriminologi, sosiologi, dan peradilan pidana selama beberapa tahun terakhir. Secara khusus, "kriminologi budaya" mewakili perspektif yang dikembangkan oleh Ferrell & Sanders (1995), dan Redhead (1995) dan lain-lain (Kane 1998a), yang menjalin benang intelektual tertentu untuk mengeksplorasi konvergensi antara budaya dan proses terbentuknya kejahatan di masa kini. Secara lebih luas, gagasan kriminologi merujuk pada meningkatnya perhatian analitik yang kini banyak diberikan kepada konstruksi budaya populer, dan terutama konstruksi media massa, kontrol kejahatan dan kejahatan. Hal ini pada gilirannya menyoroti munculnya penelitian tentang media dan budaya sebagai domain yang relatif berbeda dalam kriminologi, sebagaimana dibuktikan dengan jumlah publikasi yang melakukan eksplorasi tentang media, budaya, dan kejahatan (Anderson & Howard 1998), Bailey & Hale 1998, Barak 1994a, Ferrell dan Sanders 1995, Ferrell & Websdale 1999, Kidd-Hewitt & Osborne 1995, Potter & Kappeler 1998). Konsep kriminologi semacam itu menggarisbawahi kaitan

yang matang antara analisis budaya dan media ke dalam domain tradisional penyelidikan kriminologis. Sehingga konferensi dan jurnal kriminologi semakin memberikan ruang dan legitimasi untuk analisis kejahatan konvensional: dari masalah kenakalan remaja dan kejahatan perusahaan hingga masalah pemolisian dan kekerasan domestik (Ferrell, 1999).

Secara singkat, dijelaskan oleh Ferrell (2009) bahwa Kriminologi Budaya merupakan

sintesa dua orientasi besar: Inggris dan Amerika. Dari tanah Inggris, Kriminologi Budaya berkembang dari Sekolah Kajian Budaya Birmingham, National Deviancy Conference, dan “kriminologi baru” yang dikembangkan oleh S. Cohen (1972), Taylor, Walton & Young, (1973).<sup>1</sup> Sementara dari Amerika KB muncul di kalangan sosiolog dan kriminolog Amerika yang menggunakan teori interaksionisme dan teori labeling di dalam kajian mereka tentang kejahatan dan penyimpangan (Becker, 1963).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kriminolog Inggris meneliti dinamika budaya tertentu melalui bagaimana kekuasaan dilaksanakan dan dipertahankan. Dalam konteks ini mereka juga meneliti dimensi-dimensi ideologis dari kejahatan dan kontrol kejahatan—yaitu, cara-cara dimana isu-isu kejahatan dan keprihatinan seringkali tumpang tindih menjadi agenda politik yang lebih luas—dan mereka menggabungkan semua ini menjadi pola-pola ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Dengan mengkonseptualisasi kembali sifat kontrol sosial dan perlawanan terhadapnya, para pakar ini mendokumentasikan praktek-praktek budaya yang terkait dengan kelas sosial, menyelidiki dunia-dunia yang menyenangkan dan budaya-budaya terlarang sebagai tempat penyimpangan dan merekam kampanye mediasi dan ideologi-ideologi yang sangat penting bagi pengendalian hukum dan sosial. Dengan cara ini mereka mulai mengkonseptualisasikan kaitan antara proses-proses budaya dan kriminal (Ferrell dalam Miller, 2009, 220)

<sup>2</sup> Adapun dari tanah Amerika, para sosiolog dan kriminolog Amerika berpendapat bahwa sifat dan konsekuensi kejahatan tidak melekat dalam tindakan kriminal individu; sebaliknya sifat dan

konsekuensi itu sebagian besar ditentukan oleh reaksi orang lain terhadap sebuah tindakan atau seseorang—yaitu, dengan persepsi orang lain dan dengan makna yang mereka lekatkan kepada tindakan atau individu itu. Dengan membunuh orang lain, misalnya, bisa berarti banyak hal terhadap banyak orang: pembunuhan, pembelaan diri, kepahlawanan, atau kegilaan. Sama halnya dengan politisi atau petugas polisi atau keluarga korban pada akhirnya membuat pembunuhan itu menjadi sebuah simbol sesuatu yang lain; penurunan moralitas, bahayanya senjata api, atau kebutuhan atas hukum yang lebih kuat. Realitas sosial kejahatan—ketakutan tentang kejahatan, model-model untuk menghadapi kejahatan, bahaya-bahaya sosial yang dicerai oleh kejahatan, bahkan pengalaman intuitif dari kejahatan sebagaimana pelaku atau korban yang kemudian dipandang sebagai bagian dari proses politik dan budaya yang sedang berjalan. Seperti rekan mereka di Inggris, pakar teori labeling dan interaksionis simbolis Amerika mulai menghubungkan kejahatan, budaya dan kekuasaan. Secara signifikan, mereka juga mulai mendokumentasikan kaitan-kaitan ini melalui penelitian etnografis di dalam dunia

Sintesa kedua orientasi tersebut menjadi “kriminologi budaya” yang khas yang juga menyatukan pekerjaan peneliti subkultur, pakar teori postmodern, geografi budaya, dan teori politik progresif. Dengan mengutip (Becker, 1963) Ferrel menyebutkan bahwa dengan meneliti lebih jauh komponen simbolis kejahatan, KB baru ini berfokus terutama pada dua dinamika:

- Cara-cara dimana pelaku kejahatan memasukkan atau menyatukan komponen-komponen budaya dari gaya, pakaian dan bahasa; dan
- Cara-cara dimana pelaku budaya seperti seni dan musik seringkali dikriminalisasi oleh otoritas hukum dan pelaku moral.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa konsep Kriminologi Budaya merupakan perspektif yang melihat: (1) konvergensi antara budaya dan proses terbentuknya

kejahatan; (2) konstruksi budaya pop – yakni konstruksi media massa, kejahatan dan kontrol kejahatan. Perspektif ini kemudian menganalisis “keberadaan” budaya dan media di dalam dunia kejahatan dan respon terhadap kejahatan itu sendiri (kontrol kejahatan, pemolisian, pemenjaraan, dan sebagainya) di dalam sistem peradilan pidana; (3) kriminalisasi terhadap perilaku budaya tersebut.

Oleh karenanya, area penelitian serta studi kriminologi budaya, yang digariskan oleh Ferrell mencakup: (1) kejahatan sebagai budaya; (2) budaya sebagai kejahatan; (3) Konstruksi media atas kejahatan dan pengendalian kejahatan; (4) Politik budaya, kejahatan dan kriminologi budaya (Ferrell, 1999). Keempat ruang lingkup kriminologi budaya tersebut disusun oleh Ferrell setelah mengelaborasi sejarah dan kerangka teortik kriminologi budaya yang banyak menggunakan dan mengembangkan berbagai teori dari *cultural studies* (misalnya kelompok *british/birmingham school of cultural*

---

pengguna narkoba, dunia pelacuran dan “dunia luar” lainnya (Becker, 1963), yang menghasilkan serangkaian studi kasus yang mengungkapkan bagaimana penjahat dan

pejuang anti kejahatan sama-sama membangun makna dan merundingkan komunikasi yang simbolis (Ferrell dalam Miller, 2009)

*studies*), *postmodernism* (misalnya pemikiran Baudrillard), sosiologi konstruksionis, dan tradisi kritis dalam sosiologi dan kriminologi (tentang kejahatan dan pengendalian kejahatan) (Ferrel, 1999).

Kritik terhadap Kriminologi Budaya dijelaskan oleh Ferrell terkait dengan kenyataan bahwa KB lebih sebagai perspektif ketimbang paradigma. Disebutkan Ferrell juga bahwa KB memiliki kekurangan dalam hal apa yang ia sebut sebagai kohesi di lapangan kajian. KB juga tidak dapat digunakan dalam model statistik kejahatan dan analisis kuantitatif dalam masalah ekonomi politik (Ferrel, 2008; Bevier, 2015). Hal ini nampak dari begitu luasnya lapangan kajian dan unit analisis, bahkan KB ini seakan lahir dari “rahim” filosofi dan teoritik yang bermacam-macam.

### **Subkultur Kejahatan**

Salah satu konsep utama dalam kriminologi budaya adalah tentang kejahatan sebagai budaya. Ferrell menjelaskan bahwa berbicara tentang kejahatan sebagai budaya adalah mengakui bahwa banyak dari apa yang kita labeli sebagai perilaku kriminal pada saat yang sama

merupakan perilaku subkultur, yang secara kolektif diatur oleh jaringan simbol, ritual, dan makna yang dibagi di kalangan pengikutnya (Ferrel, 1999, 403). Jadi apa yang disebut sebagai perbuatan jahat adalah suatu perilaku subkultur dari kelompok tertentu, dimana subkultur tersebut dibangun oleh simbol, kebiasaan dan makna-makna yang diyakini. Sehingga menurut Ferrel, subkultur merupakan unit analisis yang mendasar dalam kriminologi ini (*basic unit of criminological analysis*).

Dengan merujuk pada Hebdige (1979) dimana subkultur sebagai gaya hidup, maka para kriminolog budaya (menurut Ferrell) telah meneliti gaya tersebut sebagai hal yang menentukan karakteristik internal orang-orang yang menyimpang serta subkultur kejahatannya dan konstruksi eksternal terhadap mereka. Hal ini dibuktikan oleh Miller (1995) yang mendokumentasikan simbolisme dan adanya gayahidup/perilaku geng sebagai medium makna bagi dua pihak sekaligus: anggota geng jalanan dan petugas *Probation* (petugas Pembimbing Kemasyarakatan) yang

berusaha mengendalikan mereka. Dengan membaca gaya geng sebagai simbol imersi geng dan perlawanan geng, maka akan memperkuat pengadilan untuk melarang penggunaan pakaian geng, menyita perlengkapan geng, dan menampilkan koleksi yang disita di dinding kantor mereka sendiri. Para petugas Probation (dalam studi Miller) membangun makna gaya geng yang sepantasnya bagi anggota geng itu sendiri (Ferrell, 1999).

Maka subkultur tersebut dibentuk dan dimaknai oleh dua pihak sekaligus: *insider* dan *outsider*, yakni para pelaku kejahatan dan orang luar yang melabeli perilaku mereka sebagai devian atau jahat.

Lebih jauh, sebagaimana dijelaskan Ferrell – dengan mengutip Weber (1978) bahwa jika subkultur kejahatan dan penyimpangan didefinisikan oleh organisasi estetik dan simbolis mereka, maka kriminologi budaya telah menunjukkan bahwa subkultur didefinisikan oleh intensitas pengalaman kolektif dan emosi. Pengalaman-pengalaman ini tentu saja menyarankan kajian secara

sosiologis tentang tubuh dan emosi, dan eksplorasi yang lebih berorientasi pada usaha memahami (*verstehen*) subkultur menyimpang dan kriminal sebagai domain "yang ditentukan secara efektif". Pengalaman mereka juga mengungkapkan cara-cara intensitas pengalaman kolektif, seperti konvensi kolektif gaya, yang membangun makna subkultur bersama (Ferrell, 1999). Pengalaman yang dimaksud adalah misalnya tentang hal-hal yang mengandung risiko, bahaya dan memancing adrenalin yang cepat, yang kemudian memberikan kepuasan atau kebanggaan secara emosional.

### **Budaya Penjara**

Studi tentang budaya penjara di Lapas Bogor Jawa Barat yang dilakukan Simon (2013) memberikan “gambaran” tentang budaya penjara di Indonesia. Penelitian di Lapas tersebut memperlihatkan kedinamisan keberlangsungan budaya di penjara, cara hidup di penjara ditandai dengan ciri unik yaitu realistik bergantung pada kesepakatan bersama, kesepakatan mudah berubah tergantung aktor, berubah disesuaikan kamar, blok dan perkantoran (*office*), mengutamakan

kerjasama timbal balik, durasi (ketahanan) bergantung masa hukuman, cair mengikuti konteks kebutuhan dan kepentingan. Simon menyaksikan dan merasakan sendiri kedinamisan aktivitas sosial dan rutin berlangsung interaktif baik di unit-unit kerja, maupun di kamar atau blok narapidana. Kesepakatan-kesepakatan berjalan begitu intens dalam ruang semi otonom yang dibentuk para aktor, ditandai gerakan-gerakan, isyarat, bahasa atau ucapan, seperti *delapan-enam* (86), *cincai*, *cadong*, *modus*, *gaulan*, *je-em* (GM), *er* (R), *ngemel*, *kijang baru*, *KM*, *korve*, *buser*, *ngembet*, *brengos*, *sangkutan*, *wali*, *anak-kamar* dan seterusnya.

Berlakunya kesepakatan-kesepakatan ini membuat terhukum (narapidana) menjalankan kesetiaan untuk mendapatkan kepercayaan, perlindungan, demi terpenuhinya kebutuhan tertentu. Sebagai contoh, ada larangan menggunakan telepon genggam, praktiknya narapidana diam-diam menggunakan handphone. Hal ini menggambarkan bahwa mereka (narapidana) setia memberikan uang perlindungan kepada petugas tertentu demi kebebasan menelepon

(handphone). Kesepakatan bersama marak terkait pemenuhan kebutuhan dasar seperti pemakaian handphone, interaksi dengan pihak keluarga, kebutuhan perut, membeli atau menjual rokok, roti, serta pemenuhan kebutuhan sekunder lain. Tiap narapidana mempunyai kebutuhan primer, sekunder dan tertier berbeda. Pemenuhan kebutuhan individu menjadi beragam, terwujud dalam kegiatan mengisi waktu luang, membuat kerajinan tangan, ikut pesantren, masuk anggota band, memakai *handphone*, memegang uang, mencari pemasukan, memenuhi kebutuhan seksual, sampai memasukkan barang terlarang dan seterusnya (Simon, 2013).

Kebutuhan perut atau makanan digambarkan lebih rinci oleh Simon (2013, 97):

“Untuk memperoleh masakan langsung dari dapur, kesepakatan dibuat dengan *tamping dapur*, *tamping* kebersihan, *tamping* keamanan, dimana makanan bisa didapat dan dipesan dari dapur berupa lauk pauk dan sayuran olahan (selain *cadong*). Pesanan ini sering diperjual-belikan tanpa ketahuan karena terkait kebutuhan-perut narapidana. Makanan olahan dapur antara

lain berupa sayur bening, tempe orek, tempe goreng, semur daging, oseng daging, nasi uduk atau nasi goreng. Makanan jenis ini tentu lebih menggugah selera dibanding nasi cadong. Bagi narapidana kurang mampu sering mensiasati makanan *cadong* dengan jenis makanan lain. Makanan *cadong* dicampur lauk mie rebus atau goreng, dan campuran lauk ini menjadi makanan lumayan nikmat bagi mereka, meski terkadang harus berebut dahulu mendapatkan “*tembakan*” (alat memasak air) sebagai alat memasak untuk mie dan air dalam kamar. Berbeda dengan narapidana mampu (*elit*), narapidana tak mampu seringkali hanya bisa melihat sejumlah makanan nikmat yang tersedia di ruang para elit, tapi tak boleh mencicipi makanan tersebut, kecuali menunggu belas kasihan elit untuk berbagi dengan mereka.”

Mengutip uraian tersebut, bahwa budaya penjara muncul dari kesepakatan-kesepakatan (informal) dalam masyarakat penjara sebagai akibat keterbatasan dan deprivasi selama di penjara (Simon, 2013, 92).<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Dijelaskan oleh Simon (2013) bahwa pengertian secara literatur ini dikemukakan Donald Clemer (1940) melalui konsep *prison community (inmate subculture)*, Gresham M Sykes (1958) dengan konsep *society of captives*, Irwin & Cressey (1964) dengan *prison subculture*, Ellis Finkelstein (1993) dalam *rules of relationship (prison rules)*. Dari sejumlah konsepsi ini, diperoleh kejelasan bahwa masyarakat penjara terdiri dari sejumlah terdakwa yang membentuk budaya penjara karena lilitan keterbatasan dan deprivasi.

Simon memandang bahwa kesepakatan-kesepakatan bersama yang dilanggengkan merupakan inti utama memahami realitas budaya penjara di Lapas. Para aktor membuat kesepakatan sebagai aturan informal yang bergerak kompetitif dengan aturan formal. Pelaksanaan aturan secara kompetitif menjelaskan keadaan *semi autonomous social field* (SASF), sebagaimana Moore (1973, 1983) menegaskan kondisi sosial ini dipelajari antropolog sebagai kenyataan yang menghasilkan aturan-aturan (*rules*), kebiasaan (*custom*) dan simbol secara internal, meski rentan terhadap aturan-aturan dan kekuatan lain yang berasal dari luar (*larger world*).

Budaya lapas di Indonesia menjadi ruang yang paling subur bagi narapidana teroris untuk melakukan radikalisme dan rekrutmen. Hal ini diperkuat oleh argumentasi Decker &

Lawrence M. Friedman (1977) menambahkan timbulnya kesepakatan-kesepakatan, yang dikenal budaya penjara, tak lepas dari budaya hukum dalam suatu sistem peradilan. Penjara hanya salah satu subsistem peradilan. Penjara sangat tergantung kondisi yang ditampilkan dalam proses peradilan. Friedman mengaitkan budaya hukum dan budaya penjara sebagai acuan yang dipergunakan ahli sosial menelaah kehidupan sosial penjara (Simon, 2013).

Pyrooz (2011) yang mengatakan bahwa ada lebih banyak konvergensi lintas kelompok kriminal dan ekstremis daripada divergensi, sehingga pengetahuan tentang struktur dan proses geng jalanan dapat menginformasikan pemahaman kita tentang kelompok ekstrimis dan sebaliknya.

### **Radikalisasi**

Borum (2011) mendefinisikan radikalisasi sebagai "proses mengembangkan ideologi dan keyakinan ekstremis." Proses radikalisasi ideologi dan tindakan ekstremis berlapis-lapis (Rohman, Syaiful & Nurhasanah, Siti, 2019). Mengupas lapisan-lapisan ini mengungkapkan sejumlah penting masalah yang melibatkan kebijakan publik, faktor sosial dan ekonomi, kelompok proses, sistem kepercayaan, dan motivasi dan kecenderungan individu (Decker, & Pyrooz, 2011).

Dalam buku Ensiklopedi Pencegahan Terorisme yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme/BNPT (Tahir dkk, 2016), dengan mengutip Omar Ashour (2009) disebutkan

bahwa radikalisasi merupakan sebuah proses perubahan di mana individu maupun kelompok mengalami transformasi yang mengarah pada penolakan nilai dan sistem yang ada (seperti demokrasi, keragaman, ideologi yang ada dan lain-lain) dengan keinginan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan politiknya.

Cilluffo dan Saathoff membagi proses radikalisasi melalui dua bagian; radikalisasi individual dan kelompok. Radikalisasi individual merupakan hasil dari terpaparnya seseorang dengan sumber online maupun seorang kharismatik yang memiliki pemikiran yang ekstrim. Inilah yang kemudian dikenal sebagai serigala tunggal (*lone wolf*) yang mengalami proses radikalisasi dengan sendirinya (*self-radicalization*). Ia tidak harus terhubung dengan jaringan teror, tetapi sangat rentan pada waktunya direkrut dalam jaringan teror. Tipe kedua radikalisasi kelompok adalah proses di mana kelompok mencari dan mempengaruhi individu yang rentan untuk direkrut dalam jaringan teror. Radikalisasi kelompok ini lebih

sistematis terstruktur dan *top-down recruiting* (Tahir dkk, 2016).

Senada dengan Omar Anshor, Clarke R Jones (2014) menggunakan definisi radikalisme yang merujuk pada Porter dan Kebell, (2011) sebagai 'proses di mana individu (atau kelompok) mengubah keyakinan mereka, mengadopsi sudut pandang ekstremis dan mengadvokasi (atau mempraktikkan) kekerasan untuk mencapai tujuan mereka'. Selanjutnya Clarke R Jones (2014) memberikan perspektif alternatif dengan menunjukkan adanya beberapa faktor yang saling terkait yang dapat bertindak untuk meradikalisasi dan merekrut tahanan lain ketika mereka diintegrasikan dengan narapidana umum. Faktor-faktor ini termasuk lingkungan penjara, rezim penjara, budaya narapidana, kode moral narapidana, patriotisme, rasisme, hambatan sosial dan kebutuhan dasar bertahan hidup.

Studi komparasi Jones (2014) atas penjara-penjara di Amerika, Inggris, Australia, Pakistan, Filipina dan Indonesia menyimpulkan bahwa untuk kasus di Indonesia, para pelaku teror sering dipuji oleh pejabat

penjara dan narapidana. Dalam populasi mayoritas narapidana Muslim, WBP teroris dipandang sebagai pria beragama yang taat yang rela berkorban demi Islam. Ini telah membantu menciptakan reputasi di antara penjaga penjara dan narapidana yang tidak takut mati dan menantang upaya kontra-terorisme pemerintah Indonesia dan barat. Namun, tanpa uang dan sumber pendapatan yang dapat diandalkan, bahkan teroris Indonesia yang dihormati dapat dengan cepat kehilangan pengaruh dalam populasi penjara dan karenanya mengalami kesulitan meradikalisasi, merekrut, dan memelihara pengikut.

### **PEMBAHASAN: BUDAYA PENJARA DAN SUBKULTUR TERORISME**

Kini penulis sampai pada inti pembahasan dan analisis. Bahwa radikalisme dalam penjara dibangun dan dikembangkan oleh subkultur dan gaya hidup narapidana teroris yang khas gang kriminal di penjara yang merupakan bagian dari budaya penjara.

## Gaya Hidup Narapidana Teroris

Gaya hidup narapidana teroris ditandai dengan simbol-simbol, pakaian, bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi dan posisi politis mereka terhadap para petugas Lapas. Mereka memiliki simbol-simbol tertentu seperti grafiti bendera Al-Qaidah, Islamic State di Iraq dan Suriah (ISIS); pakaian tertentu dengan celana cingkrang.<sup>4</sup>

Jika para narapidana umum harus mengenakan kaos atau rompi khas penjara, maka mereka tidak akan memakainya. Seorang mantan napiter menuturkan, “Ketika saya masuk Lapas tahun 2011, sudah tidak, tanpa pakaian rompi. Sebelumnya, napiter yang mendahului kami sudah memberontak dan melawan petugas, petugas pun menyetujui asal bisa menjaga keamanan. Lalu kebiasaan ini berlanjut, sehingga napiter yang belakangan tidak perlu pakai rompi, sudah dirintis oleh napiter sebelumnya.”<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Penulis pernah mendapati dan melihat bendera ISIS terpasang di salah satu mushala blok yang dikuasai oleh Napi Teroris di Lapas Malang Jawa Timur pada awal tahun 2015.

Dalam berkomunikasi mereka menggunakan istilah-istilah yang sebelumnya tidak ada seperti *antum, ana, syukron, jazakumullah khaer*, dimana bahasa ini juga kemudian digunakan oleh petugas Lapas dalam berkomunikasi dengan mereka.

Jika mereka sakit, mereka enggan untuk berobat ke klinik Lapas, melainkan berobat melalui apa yang mereka sebut sebagai *tibbun nabawy* yang menggunakan alat-alat seperti bekam dan ramuan herbal serta madu. Praktek bekam dan penggunaan herbal hampir terjadi di semua Lapas yang menampung narapidana teroris.<sup>6</sup>

Gaya hidup lain yang menjadi budaya mereka adalah masalah makanan. Para narapidana teroris pada umumnya hanya mengkonsumsi apa yang mereka masak sendiri atau dibawakan dari luar oleh keluarga dan anggota jaringan mereka sendiri. Mereka mempunyai suplai logistik yang kuat karena mempunyai jaringan pendanaan secara swadaya di luar Lapas. Di Lapas Batu Nusakambangan misalnya, antara

<sup>5</sup> Wawancara KW, mantan Napiter, Agustus 2019

<sup>6</sup> Wawancara S, Napiter Lapas Cipinang, November 2019. Wawancara Dj, Direktur Ditjenpas, November 2019.



Figure 1 Gambar baiat ISIS oleh Narapidana teroris di Lapas Pasir Putih Nusakambangan (tampak pakaian dan grafiti bendera ISIS yang menunjukkan identitas dan subkultur mereka) - sumber: [www.tempo.co](http://www.tempo.co)

tahun 2013-2015, para napiter yang berjumlah belasan mempunyai dapur khusus yang dikelola oleh para spesialis koki napiter yang tidak saja dimakan oleh mereka, namun juga narapidana umum yang mau menjadi pengikut atau simpatisan mereka di dalam. Hal yang sama terjadi di Lapas Cipinang Jakarta.

“Saya hobinya memang masak. Kalau nggak masak ya nggak enak. Dari masak juga saya juga biasa jualan ke napi-napi lain. Jadi adalah buat biaya anak-anak sekolah. Terus saya punya anak buah dari napi umum. Ada yang bantu-bantu masak, ada juga yang buat nagih-nagih. Terus saat-saat tertentu, misalnya bulan puasa, mauludan, kita

makan-makan bersama, gratis. Anak-anak jemaah binaan kita dapat gratis.”<sup>7</sup>

Jika narapidana umumnya mempunyai panggilan seperti *kijang baru*, *KM*, *korve* dll. (Simon, 2013), maka mereka memiliki panggilan khas sebagai *ikhwan*, *ustaz*, dan *mujahid*. Salah seorang mantan petugas mengatakan:

“ya...kita panggil mereka ustaz, karena memang mereka ini banyak menguasai ilmu agama, bisa kita manfaatkan untuk mengajar iqra’ ke napi lain. Itu juga cara kita menghormati mereka.”<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Wawancara IB, mantan Napiter Lapas Narkotika Nusakambangan, Agustus 2019.

<sup>8</sup> Wawancara Sym, mantan petugas Lapas Cipinang, November 2019.

Ikhwan secara harfiah bermakna sebagai saudara atau persaudaraan, dalam kelompok ini kata ikhwan di dalam penjara menjadi suatu identitas “gang” tertentu. Adapun ustaz, yang secara harfiah berarti guru membuat mereka dipandang oleh napi umum sebagai orang-orang yang memiliki pemahaman keagamaan yang lebih baik dibanding mereka. “Kehebatan” dan “keunggulan” narapidana teroris menjadi lebih tinggi lagi ketika mereka menyebut diri mereka sendiri sebagai mujahid yang dalam arti tertentu bermakna pejuang di jalan Allah. Tetapi istilah untuk gang mereka adalah gang ustaz. Istilah ini pertama kali ditulis Sidney Jones dalam laporan tentang perkelahian antara kelompok narapidana teroris dengan gang preman (geng Ustaz versus geng Arek) di Lapas Cipinang (ICG, 2007).

Ikatan kelompok gang ustaz tersebut dibentuk oleh ikatan persaudaraan (*ukhwah*) sebagai sesama napiter yang membuat komunitas sendiri, meskipun mereka sebelumnya tidak saling mengenal

karena berasal dari beragam kelompok dan kasus berbeda. *Ukhwah* yang kuat tersebut dibangun di atas fondasi doktrin yang lazim di dunia jaringan teroris yakni *al wala’ wal bara’* (yaitu ketaatan kepada kelompok dan pengingkaran terhadap orang/kelompok lain). Ikatan ini jauh lebih kuat daripada ikatan darah dan ikatan nyawa. Ibarat satu tubuh, kalau ada napiter yang terluka maka yang lain akan ikut sakit. Bahkan meskipun di antara mereka ada perbedaan aliran/manhaj (pro dan anti ajaran *takfiry*), namun kalau menghadapi persoalan eksternal mereka akan bersatu. Sebagai misal, Napiter bernama Laode Afif di Lapas Cipinang yang bersitegang dengan petugas Lapas, mendapatkan dukungan sepenuhnya dari para napiter lain yang berbeda aliran dengannya. Demikian juga ketika ada napiter bernama Fajar Firdaus yang dipukul oleh napi umum asal Ambon di ruang besukan. Hal itu membuat para napiter di blok khusus bersatu menuntut balas (*qishas*).<sup>9</sup>

Salah satu kultur penjara di Indonesia adalah resistensi atau

---

<sup>9</sup> Wawancara KW, mantan Napiter Lapas Cipinang, Agustus 2019

mengelabui petugas Lapas (Simon, 2013). Handpone, dan alat-alat terlarang lainnya diperoleh narapidana teroris Lapas melalui kultur penjara sendiri. Melalui alat-alat tersebut, komunikasi dengan keluarga dan jaringan di luar Lapas terbuka lebar. Radikalisasi ke luar Lapas pun berlangsung melalui pengajian *by phone*.

Salah seorang mantan petugas di Lapas di Nusakambangan yang pernah menampung gembong ISIS Aman Abdurrahman menceritakan:<sup>10</sup>

“Beliau sampai punya 5 hape itu. Dengan kelompoknya yang berjumlah 5 orang, itu hape disita sampai ada 15 buah. Jadi ustaz Aman ngasih tausiyah lewat HPnya, terus HPnya disambungkan ke beberapa kelompok pengajian di luar dalam waktu bersamaan.”

Subkultur ini diperkuat dengan ideologi yang mereka anut yang sangat berbeda dengan “ideologi” kelompok gang lain dalam Lapas. Ideologi mereka adalah salafy jihadi plus takfiry. Salafy jihadi

berarti bahwa mereka mengaku menganut ajaran-ajaran salaf yang murni sebagaimana yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, tabi’in dan tabi’ tabiin. Adapun jihadi, bahwa mereka menjadikan jihad sebagai amalan yang utama bagi mereka (Solahudin, 2001) Adapun takfiry adalah komponen ideologis berikutnya dimana mereka menganut suatu paham yang mengkafirkan siapa saja yang mengakui Negara kesatuan Republik Indoensia, sistem demokrasi dan praktek-praktek sosial keagamaan lainnya yang mereka pandang menyimpang dari tauhid. Mereka mengkafirkan petugas Lapas, menyebut mereka sebagai *thogut* (secara harfiah berarti setan). Pada tingkat yang paling ekstrem, mereka mengkafirkan siapa saja yang bersikap kooperatif kepada petugas Lapas, termasuk sesama ikhwan narapidana teroris (Al-Indunisiy, 2015).<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Wawancara H, mantan petugas Lapas Kembanguning Nusakambangan, November 2019

<sup>11</sup> Abu Jihad al Indunisiy, nama asli penulis buku ini adalah Sofyan Tsauri, merupakan mantan narapidana teroris yang

disebur kafir oleh kelompok takfiry dan non koperarif. Ia dua kali diracuni dan selamat dari kematian karena ulah anggota kelompok narapidana teroris takfiry tersebut. Ia bebas dari Lapas Cipinang pada akhir 2015

Akibat masuknya elemen takfiry ini, para ikhwan narapidana teroris kemudian terpecah ke dalam dua kelompok besar, yakni yang kooperatif dan non kooperatif. Yang kooperatif ditandai dengan sikap mereka yang lebih terbuka dan mau menerima program-program pemerintah. Adapun narapidana teroris yang non-kooperatif bersikap menolak program-program di Lapas seperti sholat berjamaah di masjid, remisi dan program pembebasan bersyarat. Mereka juga menolak program deradikalisasi dari pemerintah dan NGO.

Di Lapas ini napiternya terbagi dua, yang kooperatif dan non kooperatif. Yang non ini, mereka tidak mau ke masjid, selalu di kamar. Kalau melihat kita, nggak pernah mau senyum. Dikasi salam pun, diam saja. Bahkan ada yang langsung buang muka kalau melihat kita.<sup>12</sup>

Sikap tersebut dijaga oleh ritual khas mereka, yakni beribadah di kamar bersama sesama ikhwan dan rekrutmen baru, melakukan pengajian, masak dan makan bersama dan bersama-sama menghadapi

“musuh” baik petugas maupun narapidana lain.

Subkultur yang didefinisikan sebagai intensitas pengalaman kolektif dan emosi tentang hal-hal yang mengandung risiko, bahaya dan memancing adrenalin yang cepat, yang kemudian memberikan kepuasan atau kebanggaan secara emosional (Ferrell, 1999) juga merupakan aspek penting dalam budaya narapidana teroris. Mereka cukup senang dengan pengalaman memukul petugas, meracuni sesama napi teroris yang berseberangan, memanggil mereka sebagai thogut dan kafir, hingga berkelahi dan memicu kerusuhan dalam Lapas. Bagi mereka itu merupakan manifestasi nyata dari ideologi yang diyakini.

Sementara itu, dengan merujuk pada budaya penjara yang digambarkan Simon (2013) bahwa di dalam penjara budaya dibentuk berdasarkan kesepakatan-kesepakatan (yang ilegal) namun di dalam penjara terdapat aktor “berkuasa” yang mengendalikan

---

<sup>12</sup> Wawancara H, mantan petugas Lapas Kembangkuning Nusakambangan, November 2019

“kekuasaan” dalam penjara, yang mempunyai kemampuan untuk memberikan perlindungan, menarik upeti, menguasai blok dan kamar, serta “memberikan” makanan yang lebih enak dari makan Lapas yang biasa disebut nasi cadong.

Kelompok narapidana teroris memiliki kehebatan dalam perkelahian antar napi di penjara; dapat menyediakan kebutuhan primer anggota gangnya (makanan yang lebih baik), dan dengan demikian, “gang ustaz” memiliki daya tarik komunitas yang erat.

### **Subkultur Terorisme (Sebagai Kejahatan)**

Dalam konteks penjara, “artefak” subkultur seperti pakaian, bendera, bahasa dan interaksi simbolik antara narapidana teroris dengan narapidana umum merupakan komponen simbolis penyimpangan. Komponen simbolis tersebut, dengan didukung alat komunikasi, logistik dan aspek-aspek lain yang boleh (secara ilegal) – yang dalam istilah lain disebut sebagai artefak kebudayaan- merupakan arena pembentukan budaya dan rekonstruksi (dan juga konsolidasi)

subkultur “kelompok ustaz” dalam membangun budaya yang berbeda di dalam Lapas.

Selanjutnya, interaksi antara budaya penjara dan konstruksi “budaya ikhwan” melahirkan konvergensi budaya baru yang membentuk radikalisme terhadap narapidana umum. Ini merupakan apa yang disebut budaya sebagai kejahatan. Kelompok narapidana teroris memiliki budaya sendiri yang membentuk mereka untuk melakukan radikalisme. Pelabelan mereka sebagai ikhwan, ustaz dan mujahid mengukuhkan makna kultural (ideologis) di kalangan mereka sendiri.

Sementara itu, “ritual mereka yang menyimpang” (ibadah, pengajian, perlindungan dan makan bersama) menunjukkan bahwa “kejahatan” mereka sepenuhnya merupakan komponen budaya narapidana teroris dalam subkultur penjara. Dalam hal ini “kesepakatan antara mereka dengan petugas Lapas” (seperti yang dikatakan Simon, 2013) dalam menjalankan “ritual” tersebut, menentukan karakteristik internal orang-orang yang menyimpang

tersebut serta subkultur kejahatannya dan konstruksi eksternal terhadap mereka. Ini yang dalam KB disebut kejahatan sebagai budaya. Hal ini diperkuat oleh Miller (1995), dimana subkultur tersebut dibentuk dan dimaknai oleh dua pihak sekaligus: yakni para pelaku kejahatan dan orang luar yang melabeli perilaku mereka sebagai devian atau jahat.

Dengan demikian, subkultur narapidana teroris sebagai suatu kejahatan terbentuk melalui: (1) bahwa para petugas Lapas kemudian mengkategorikan mereka sebagai narapidana risiko tinggi, ditempatkan dalam blok khusus dan sel khusus; (2) para narapidana umum dan petugas Lapas kemudian memperlakukan mereka secara “istimewa”, dihormati dan dituruti, dengan alasan: daripada ribut lebih baik mengalah demi keamanan; hal itu berlangsung melalui kesepakatan-kesepakatan; (3) blok khusus napiter dan kelompok napiter, pada gilirannya menjadi tempat perlindungan nabi umum dari masalah keamanan, hutang piutang, ketiadaan logistik dan sebagainya; dengan bergabung pada kelompok ustaz nabi umum mendapatkan jaminan keamanan dan kesejahteraan;

(4) perlakukan pihak eksternal, labeling, dan status tersebut makin menguatkan kelompok napiter sebagai kelompok/gang yang disegani dan dipercaya, baik dalam urusan “dunaiwi” di Lapas, maupun dalam urusan pemahaman dan praktik keagamaan; (5) dengan semua sumberdaya tersebut, para napiter dapat menjalankan bisnis dalam penjara, menggelar pengajian, merekrut nabi umum dan membangun komunikasi dengan jaringan teroris di luar penjara.

## **KESIMPULAN**

Sebagaimana dikatakan Becker (1963) yang dikutip oleh Ferrell (2009) bahwa kriminologi budaya melihat cara-cara dimana pelaku kejahatan memasukkan atau menyatukan komponen-komponen budaya dari gaya, pakaian dan bahasa, mereka (sebagaimana diuraikan di atas). Maka kita bisa melihat bahwa para narapidana teroris membawa gaya hidup, pakaian, makanan, bahasa, loyalitas gang (*al wala' wal bara'*) mereka dalam budaya penjara. Gaya hidup ini menjadi “subkultur” mereka yang kuat yang menjadikan mereka mampu untuk merekrut anggota “gang” baru

dan melakukan radikalisasi. Subkultur narapidana teroris (terorisme) tersebut menampilkan gaya hidup yang membentuk mereka sebagai suatu organisasi, jaringan dan kelompok gang yang militan.

Melalui kriminologi budaya, dapat dilihat bahwa radikalisasi terbentuk dari dua arah sekaligus: (1) “labeling pihak eksternal” melalui kebijakan dan perlakuan petugas serta narapidana umum terhadap narapidana teroris; (2) penguatan dan pengembangan gaya hidup serta subkultur terorisme di dalam Lapas, yang pada mulanya merupakan bagian dari budaya penjara, namun juga berkembang menjadi budaya menyimpang atau kejahatan.

Peyimpangan dan pelanggaran aturan yang merupakan budaya para ikhwan tersebut memberikan suatu kepuasan dan kebanggaan secara emosional di kalangan mereka. Pengalaman memukul petugas, meracuni sesama napi teroris yang berseberangan, memanggil mereka sebagai thogut dan kafir, hingga berkelahi dan memicu kerusuhan dalam Lapas merupakan manifestasi nyata dari ikatan *al wala' wal bara'* (salah satu

komponen ikatan kelompok dan ideologi) kelompok ekstrem di Lapas.

Subkultur terorisme pada gilirannya bersifat anti budaya dominan dalam penjara, yang dalam banyak hal menjadikan gaya hidup narapidana teroris tersebut menjadi suatu penyimpangan dan jalan menuju kejahatan. Sebagai contoh, subkultur dan budaya narapidana teroris-takfiry bertentangan dengan kebijakan kriminal dan menjadi problem pengendalian terorisme di Lapas-lapas dan di luar lapas di Indonesia.

### **Pernyataan**

Tulisan ini merupakan pengembangan dari tugas perkuliahan Sosiologi Kepenjaraan di Indonesia (SKI) di Megister Kriminologi Universitas Indonesia pada semester Ganjil 2019/2020. Penulis mengucapkan terimakasih banyak atas masukan dari dosen pengampu SKI: bapak Dr. Drs. Arthur Josias Simon Runturambi M.Si.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

Al-Indunisiy, Abu Jihad (2015). *Adab dan Akhlak Khawarij Modern, Studi Kritis Kesesatan Manhaj*

- Aman Abdurrahman – Hadhullah. Jakarta: AMAK & Muqawamah Media.
- Indonesia. Jakarta: YPP (*Position Paper, Np. 02, Nov. 2011*)
- Chalk, Peter; Rabasa, Angel; Rosenau, William; Piggott, Leanne. (2009). *The Evolving Terrorist Threat to Southeast Asia: A Net Assessment*. Santa Monica, Arlington, Pittsburg: RAND Corporation
- Bevier, Landon. (2015) The Meaning of Cultural Criminology: A Theoretical and Methodological Lineage, *Journal of Theoretical & Philosophical Criminology*; Indianapolis Vol. 7, Iss. 2, (Jul 2015): 34-48.
- Miller, J. Mitchell (Ed.). (2009). *21st Century Criminology: A Reference Handbook*. Sage Publications, Inc.
- Decker, Scott & Pyrooz, David. (2011) Gangs, Terrorism, and Radicalization. *Journal of Strategic Security*, Volume 4 Issue 4 2011, pp. 151-166.
- Piquero, Alex R.(ed.). (2016). *The Handbook of Criminological Theory*. West Sussex: Wiley Blackwell.
- Ferrell, Jeff, (1999). Cultural Criminology, *Annual Review of Sociology*, Vol. 25 (1999), Pp. 395-418
- Simon, A. Josias & Sudirman, Dindin. (2015) *Narapidana Teroris dan Perlakuan di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia.
- International Crisis Group. (2007) Deradikalisasi dan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Asia Report N°142 – 19 November 2007*.
- Solahudin. (2011) *NII sampai JI: Salafy Jihadisme di Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu.
- IPAC, (2016). Update on Indonesian Pro-Isis Prisoners And Deradicalisation Efforts. *IPAC Report No. 34, 14 December 2016*.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Jones, Clarke Ramon. (2014) Are prisons really schools for terrorism? Challenging the rhetoric on prison radicalization, *Punishment & Society* 16 (1) 74–103.
- Tahir, Suaib; Malik, Abdul; Anam, Khoirul. (2016). *Ensiklopedi Pencegahan Terorisme*. Jakarta: BNPT.
- Jurnal**
- Silke, Andrew & Veldhuis, Tinka. (2017). *Countering Violent Extremism in Prisons: A Review of Key Recent Research*
- Andrie, Taufik. (2011) Kehidupan di balik Jeruji: Terorisme dan Kehidupan Penjara di

*and Critical Research Gaps, Perspectives on Terrorism. Volume 11, Issue 5, October 2017*

Simon, A. Josias. (2017). Makna Kejahatan Dan Perilaku Menyimpang Dalam Kebudayaan Indonesia, *Antropologi Indonesia* No. 2 2017.

Simon, A. Josias. (2013) Budaya Penjara: Arena Sosial Semi Otonom Di Lembaga Pemasyarakatan "X", *Antropologi Indonesia* Vol. 34 No. 1 2013

Rohman, Syaiful & Nurhasanah, Siti (2019). Paham Radikalisme Berdasarkan Perspektif Agama (Radicalism Based On Religious Perspective), *Journal of Terrorism Studies*, Volume 1, No. 1 ISSN : 2656-9965

Septian, Farid. (2010). Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang. *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 7 No. I Mei 2010: 108 – 133.

### **Tesis/Disertasi**

Eckard, Theresa N. (2014) *Prison-Based Deradicalization For Terrorist Detainees: An Analysis of Programmatic Religious Re-Education And Systematic Institutionalization And Their Impact On Achieving Deradicalization*, Illinois:

Department of Political Science, Northern Illinois University (Disertasi).

Susanti, Vinita. (2015). *Pembunuhan oleh Istri dalam Konteks Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) – Studi Terhadap Empat Terpidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bandung*. Depok: Fisip Universitas Indonesia (Disertasi).